



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 02 Februari 1987, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 18 April 1986, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam perobahan surat pemohonannya tanggal 02 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Prm, dengan dalil-dalil setelah adanya perbaikan dan perobahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Masjid Raya di Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 03 Februari 2012 dan dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-031/Kua.03.4.5/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tanah Datar, selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tanah, selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membicarakan aib keluarga Pemohon dengan Termohon kepada orang lain, bahkan Termohon sampai menfitnah Pemohon dengan tidak pernah memberikan Termohon nafkah lahir kepada orang lain dan Termohon juga sering membantah nasehat dari Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, sebab Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon sampai tidak ingin tegur sapa dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 November 2021 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membicarakan aib keluarga Pemohon dengan Termohon kepada orang lain, bahkan Termohon sampai menfitnah Pemohon dengan tidak pernah memberikan Termohon nafkah lahir kepada orang lain dan Termohon juga sering membantah nasehat dari Pemohon, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan semenjak kejadian

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah Iddah dan Mut'ah tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon bersedia membayar kepada Termohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*);
2. Uang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*);

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
 - 3.2 Uang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula dilakukan proses Mediasi yang dilaksanakan oleh (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2022, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan ini menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina hidup berumah tangga, namu terdapat kesepakatan tentang kewajiban Pemohon akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yakni tentang nafkah iddah dan uang mut'ah sebagaimana tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah mengerti dengan maksud dari permohonan tersebut dan akan menjawabnya secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa point 1, 2, 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa point 4.1 tidak benar, karena selama ini Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan tidak ada membantah kalau dinasehati oleh Pemohon, namun sejak pada bulan Desember 2021 karena Pemohon mengucapkan talak pada Termohon akhirnya tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, di samping itu benar Termohon pernah bercerita tentang keluarga Pemohon hanya pada orang tua Termohon bukan pada orang lain;
3. Bahwa point 4.2 tidak benar, karena selama ini Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon, karena kafe Termohon berdekatan dengan orang tua Pemohon dan kalau belanja Termohon tetap ke tempat orang tua Pemohon, namun semenjak 6 bulan terakhir ini komunikasi antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik hanya diam-diam saja dan Pemohon juga tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya disaat Termohon tanyakan pada Pemohon;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2021 dan saat itu Pemohon langsung menyatakan talak pada Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga kini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar lebih kurang 3 bulan lamanya;
5. Bahwa atas permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;
2. Bahwa jawaban Termohon tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon bahkan Termohon sering bercerita aib rumah tangganya pada teman;
3. Bahwa selama berpisah Pemohon berharap keluarga Termohon datang untuk mencari solusi untuk berbaik kembali, namun keluarga Termohon datang hanya untuk membongkar kafe milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-031/Kua.03.4.5/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Januari 2022, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, hubungan saudara kandung dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Pemohon selalu mengeluhkan karena Termohon kurang menghargai dan sering membantah nasehat yang diberikan Pemohon, di samping itu Termohon kurang menghargai dan sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon bahkan sampai tidak bertegur sapa;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



- Bahwa setahu Saksi akibat dari sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi dilakukan baik oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon;

2. **SAKSI 2**, hubungan Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang menghargai dan sering membantah nasehat yang diberikan Pemohon, di samping itu Termohon kurang menghargai dan sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon bahkan sampai tidak bertegur sapa;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi dilakukan baik oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Termohon dalam persidangan tidak dapat didengar bukti-buktinya karena pada sidang tahap pembuktian dan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyampaikan tetap dengan jawabannya semula dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan proses mediasi oleh Hakim Mediator, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam membina hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, di samping orang tua Pemohon juga kurang dihargai oleh Termohon bahkan sampai tidak bertegur sapa antara Termohon dengan orang tua Pemohon, yang akhirnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, sehingga Pemohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerima sebagiannya dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, karena selama ini Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, akhirnya Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan sekitar 3 bulan lamanya, selanjutnya untuk lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-sakinya karena Termohon pada sidang pembuktian dan sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan kode P. adalah merupakan akta autentik sesuai aslinya serta bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2012 di Kabupaten Tanah Datar, sehingga bukti mana dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi Broken Home dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengaduan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai dengan Termohon dan alasan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 2012 di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga masalah Termohon kurang menghargai Pemohon dan tidak patuh dengan nasehat yang Pemohon berikan, di samping itu Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon, bahkan tidak bertegur sapa dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk disatukan kembali, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami isteri dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karenanya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Pemohon pasca perceraian yakni nafkah iddah dan uang mut'ah, telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah dalam Pasal 8 angka (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian/talak yang diucapkan suami terhadap isterinya

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi nafkah iddah dan uang mut'ah dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah Rp 9.000.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
 - 3.2 Uang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut pada point 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rika Handayani, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arifdi Nahrawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rika Handayani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Emilia

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 210.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)